



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /2 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semampir Selatan 1/1 Rt 01 Rw 06 Kel Medokan Semampir Kec Sukolilo Surabaya dan Kontrak di Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat", yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kesehatan, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Kesatu Primair Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun penjara** di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan kurungan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kardus besar berisi 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir;
 - 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil doubel L dengan total 21.000 (dua puluh satu) butir;
 - 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir pil doubel L, 591 (lima ratus sembilan puluh satu) butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir;
 - 3 (tiga) plastik besar pil double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir;
 - 1 plastik besar berisi pil doubel L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY Pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bawa ia Terdakwa **FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.) dan ayat (2) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy menghubungi Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa Frendy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy hampir habis karena Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat. Selanjutnya Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto mengirim 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L kepada Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy.

- Bahwa Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika pil double L tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY, Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY melakukan pembayaran atas pemesanan pil double L kepada Saksi DIMAS DWI PRASETYO BIN SUYANTO dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama DIMAS DWI PRASETYO
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY saat itu saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI berhasil menemukan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua

Halaman 4 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) butir yang disimpan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya. Selanjutnya Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 11430/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- **1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto ± 185,442 gram**

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCI**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.) dan ayat (2) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy menghubungi Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy hampir habis karena Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat. Selanjutnya Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto mengirim 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L kepada Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy.
- Bahwa Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L

Halaman 6 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika pil double L tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY, Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY melakukan pembayaran atas pemesanan pil double L kepada Saksi DIMAS DWI PRASETYO BIN SUYANTO dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama DIMAS DWI PRASETYO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya, ketika Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY hendak mengedarkan pil doble L, datang saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY saat itu saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI berhasil menemukan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) butir yang disimpan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya. Karena kejadian tersebut Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY tidak berhasil mengedarkan Pil Doble L miliknya. Selanjutnya Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 11430/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :
 - **1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto ± 185,442 gram**

Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan“ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) (: setiap orang yang tidak memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah “ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy menghubungi Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat. Selanjutnya Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto mengirim 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L kepada Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy.
- Bahwa Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika pil double L tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY, Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY melakukan pembayaran atas pemesanan pil double L kepada Saksi DIMAS DWI PRASETYO BIN SUYANTO dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama DIMAS DWI PRASETYO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY saat itu saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI berhasil menemukan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) butir yang disimpan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya. Selanjutnya Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 11430/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :
 - **1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 185,442 gram**Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bahwa **Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan pil double L dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak yang termasuk **daftar obat keras** dan dalam **Terdakwa FRENDY EHANDY**

Halaman 10 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBRATA BIN FREDY EFFENDY melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi berupa pil double L dilakukan dengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan " **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri ,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) (: setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat)** dan ayat (3) : **ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah** " perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy menghubungi Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy hampir habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat. Selanjutnya Saksi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto mengirim 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L kepada Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy.

- Bahwa Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika pil double L tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY, Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY melakukan pembayaran atas pemesanan pil double L kepada Saksi DIMAS DWI PRASETYO BIN SUYANTO dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama DIMAS DWI PRASETYO
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya, ketika Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY hendak mengedarkan pil doble L, datang saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY saat itu saksi NANAG RUDIANTO dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI berhasil menemukan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil

Halaman 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) butir yang disimpan Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya. Karena kejadian tersebut Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY tidak berhasil mengedarkan Pil Doble L miliknya. Selanjutnya Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 11430/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :
 - **1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto ± 185,442 gram**

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil, HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa **Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan pil double L dengan bahan aktif *triheksifenidil, HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak yang termasuk **daftar obat keras** dan dalam **Terdakwa FRENDY EHANDY SUBRATA BIN FREDY EFFENDY** melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi berupa pil double L dilakukan dengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dzikrullah Ahmad Kushadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan jumlah total keseluruhan 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) butir;
- Bahwa pil double L tersebut tersebut disimpan oleh Terdakwa di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya menghubungi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa hampir habis karena Terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat. Selanjutnya Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto mengirim 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Effendy;

- Bahwa Terdakwa memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah), ketika pil double L tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa melakukan pembayaran atas pemesanan pil double L kepada DIMAS DWI PRASETYO BIN SUYANTO dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama DIMAS DWI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Aristya Hadi Dwi P**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aristya Hadi Dwi P bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Aristya Hadi Dwi P bersama rekan saksi berhasil menemukan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) butir;

- Bawa pil double L tersebut tersebut disimpan oleh Terdakwa di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya menghubungi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa hampir habis karena Terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat. Selanjutnya Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto mengirim 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L kepada Terdakwa pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Effendy;
- Bahwa Terdakwa memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah), ketika pil double L tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa melakukan pembayaran atas pemesanan pil double L kepada DIMAS DWI PRASETYO BIN SUYANTO dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama DIMAS DWI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dietemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima);
- Bahwa pil double L Terdakwa simpan di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan pil double L. Sebelumnya Terdakwa sudah sering kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Terdakwa memesan kembali 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir karena stok pil double L milik Terdakwa hampir habis, Selanjutnya pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara dijual ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa menjual pil double L secara ecer ke

Halaman 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan ketika pil double L tersebut berhasil terjual Terdakwa melakukan pembayaran kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama Dimas Dwi Prasetyo;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus besar berisi 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir;
2. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil doubel L dengan total 21.000 (dua puluh satu) butir;
3. 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir pil doubel L, 591 (lima ratus sembilan puluh satu) butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir;
4. 3 (tiga) plastik besar pil double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir;
5. 1 plastik besar berisi pil doubel L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir;
6. 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diitemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) yang simpan di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali, Selanjutnya pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan ketika pil double L tersebut berhasil terjual Terdakwa melakukan pembayaran kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama Dimas Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 11430/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan : 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 185,442 gram,

Halaman 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu :

KESATU Primair : Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Subsidair : Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA Primair : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsidair : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KESATU disusun Secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Setiap orang yang memproduksi dan lalu mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.) dan ayat (2) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Setiap orang yang memproduksi dan lalu mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.) dan ayat (2) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketedangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan telah dietemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir. 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil Double L dengan total 21.000 (dua puluh satu) ribu butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L, 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) Butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 plastik besar berisi pil Double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil Double L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir dengan jumlah total keseluruhan 75.405 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) yang di simpan di lantai 2 kamar rumah Jl. Bulak Setro 1B – 1 Blok A No 08 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali memesan pil double L kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dengan tujuan untuk dijual kembali, Selanjutnya pada hari jumat 09 Desember 2022, pil double L tersebut telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh harga per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa menjual pil double L secara ecer ke masyarakat dengan cara memaketi per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil doble L yang dijual dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Pil Double L sebesar Rp 650.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan ketika pil double L tersebut berhasil terjual Terdakwa melakukan pembayaran kepada Dimas Dwi Prasetyo Bin Suyanto dilakukan dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 8221249283 atas nama Dimas Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 11430/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan : 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto + 185,442 gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU primair telah terbukti maka dakwaan KESATU subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU primair dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang secara proporsional serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kardus besar berisi 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir, 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil doubel L dengan total 21.000 (dua puluh satu) butir, 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir pil doubel L, 591 (lima ratus sembilan puluh satu) butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir, 3 (tiga) plastik besar pil double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 1 plastik besar berisi pil doubel L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir, yang mana barang bukti tersebut diatas terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap keberadaan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frendy Ehandy Subrata Bin Fredy Effendy** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda Sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus besar berisi 50 (lima puluh) botol pil double L dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir;
 - 1 (satu) buah tas besar berisi 21 (dua puluh satu) botol pil doubel L dengan total 21.000 (dua puluh satu) butir;
 - 3 (tiga) botol isi 366 (tiga ratus enam puluh enam) butir pil doubel L, 591 (lima ratus sembilan puluh satu) butir, 81 (delapan puluh satu) butir dengan total 1038 (seribu tiga puluh delapan) butir;
 - 3 (tiga) plastik besar pil double L dengan jumlah 3000 (tiga ribu) butir;
 - 1 plastik besar berisi pil doubel L isi 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi pil double L total 100 (seratus) butir;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023**, oleh kami, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Tri Budiono, S.H.** dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.